



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016

Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- ➦ Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

↳ Daerah adalah Kabupaten Donggala.

10. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Bupati adalah Bupati Donggala.

13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.

14. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

15. Badan Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Donggala.

16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekertariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.

17. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala sebagai unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1⇐ Unsur penunjang Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Sekretariat Daerah tipe A.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Sekretariat DPRD tipe B.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Inspektorat tipe A.

Bagian Keempat

Staf Ahli Bupati

Pasal 5

- (1) Staf Ahli membantu Bupati dalam melaksanakan tugas.
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANIASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum membawahi;

1. Bagian Umum membawahi :

- a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.

2. Bagian Organisasi;

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi :

- a) Sub Bagian Protokol;
- b) Sub bagian Komunikasi Pimpinan; dan
- c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Bagian Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), huruf c angka 1 (satu) , angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan huruf d angka 2 (dua) masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati

Pasal ↵

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga

Sekretariat DPRD

Pasal ↪

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga, Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Keprotokolan dan Humas.
- c. Bagian Hukum dan Persidangan;

- d. Bagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Inspektorat

Pasal 10

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Analisi dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu wilayah V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV

JABATAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, serta Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengisian Jabatan

Pasal 15

- (1) Pengisian Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Staf Ahli Bupati diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Staf Ahli Bupati wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengisian jabatan dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit.
- (2) Pembinaan dalam pelaksanaan Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

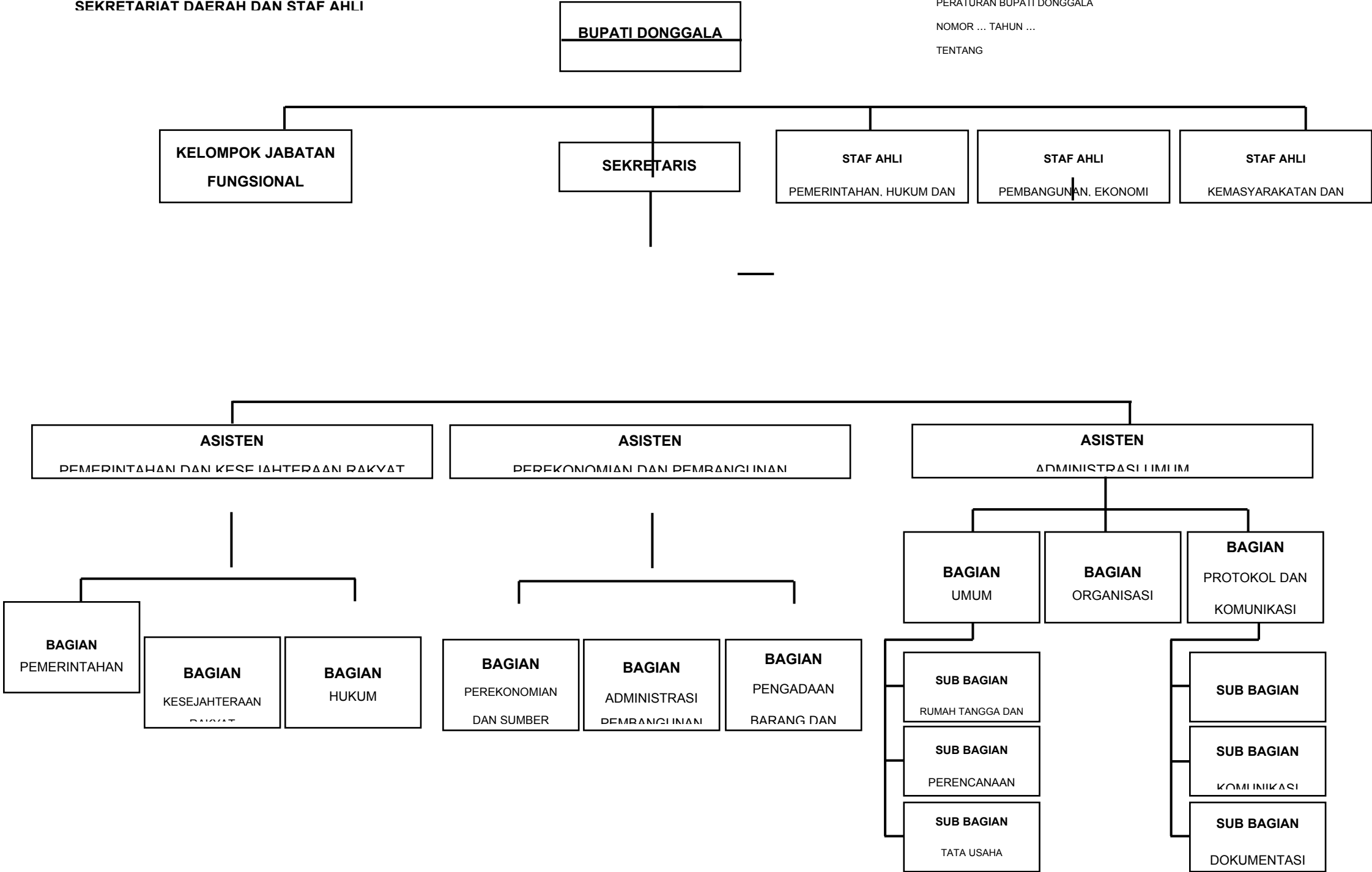
Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI

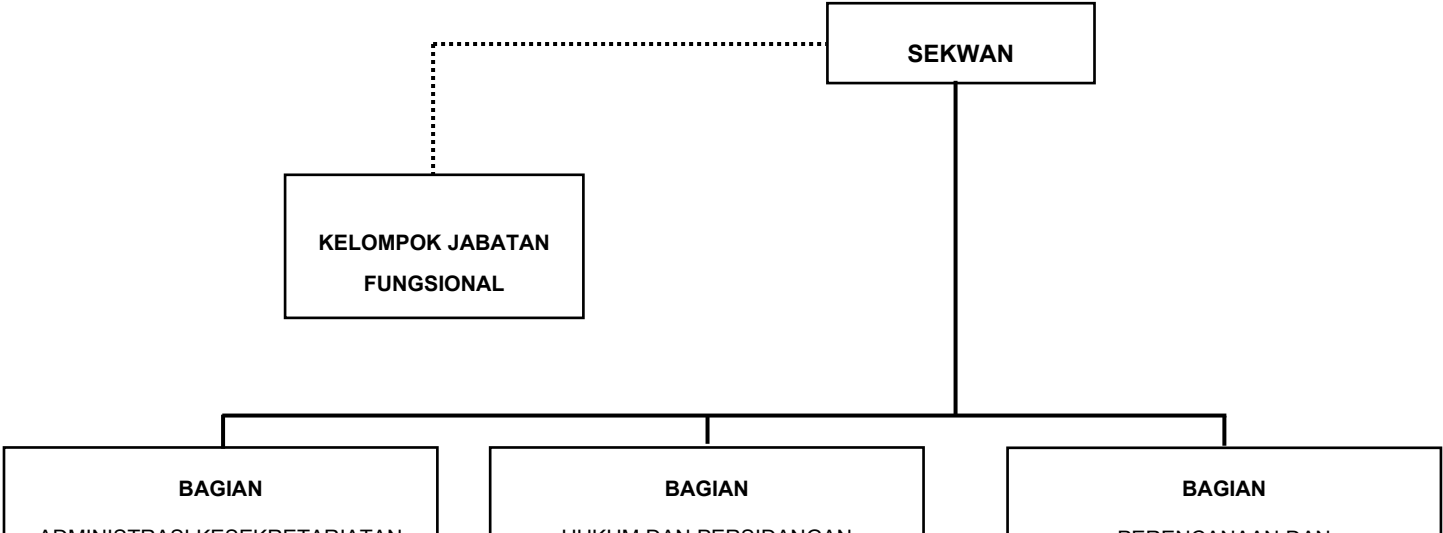
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN SEKRETARIAT

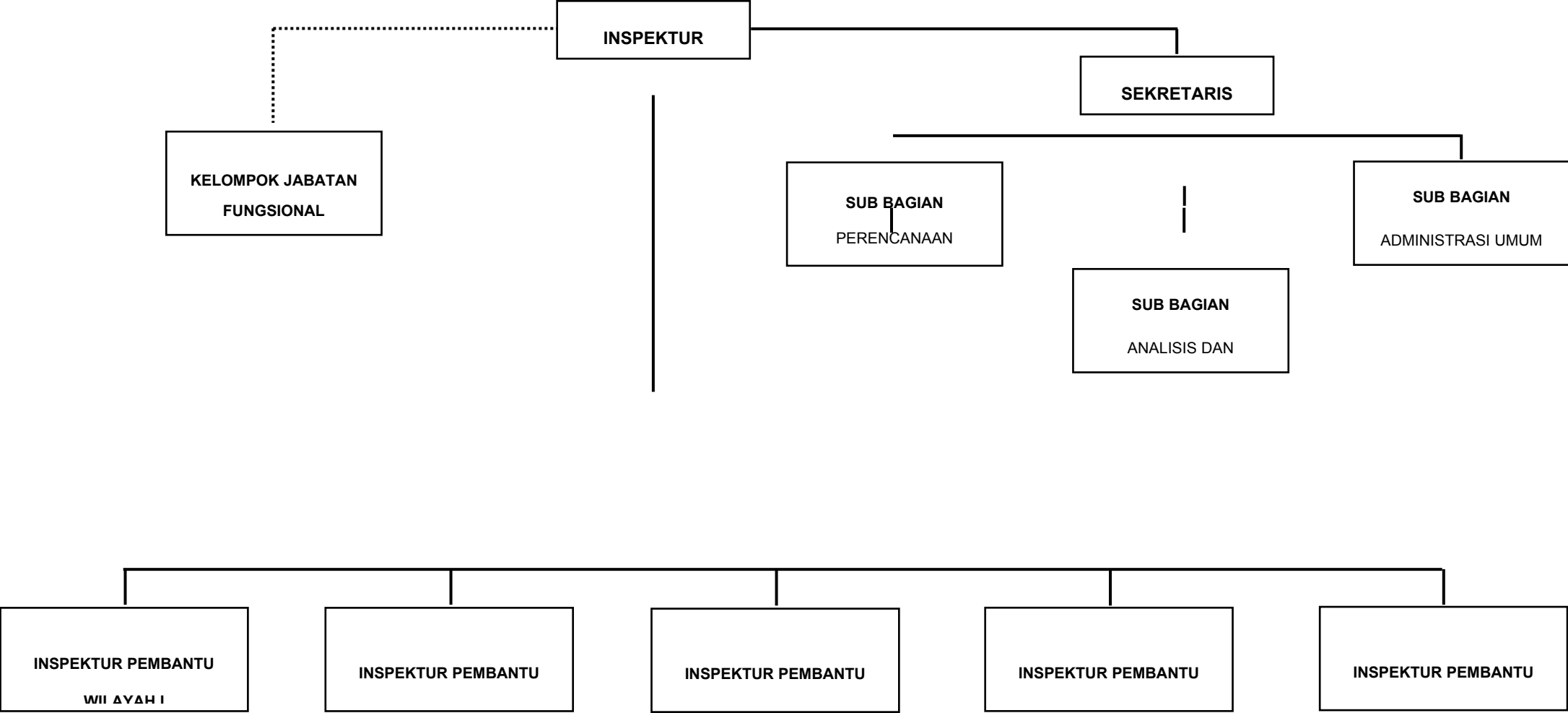
BUPATI DONGGALA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN DONGGALA**



BUPATI DONGGALA,